



WALI KOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN WALI KOTA DUMAI
NOMOR 420/12/6 /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN PENDIDIKAN BARU JENJANG SEKOLAH TAMAN
KANAK-KANAK NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DUMAI

WALI KOTA DUMAI,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pemerataan dan perluasan akses untuk memperoleh layanan pendidikan jenjang Sekolah Taman Kanak-Kanak maka dipandang perlu membentuk Satuan Pendidikan baru jenjang Sekolah Taman Kanak-Kanak Negeri di Kota Dumai;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Dumai tentang Pembentukan Satuan Pendidikan Baru Jenjang Sekolah Taman Kanak-Kanak Negeri di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829];
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
10. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah Beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kata Dumai Tahun 2022 Nomor 1 Seri D);
11. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 31 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai tahun 2022 Nomor 9 Seri D).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA DUMAI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN PENDIDIKAN BARU JENJANG SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DUMAI.
- KESATU : Membentuk Satuan Pendidikan baru jenjang Sekolah Taman Kanak-Kanak Negeri di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KEDUA : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Satuan pendidikan Sekolah Taman Kanak-Kanak Negeri sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini, mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 11 Agustus 2023



Tembusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi cq. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di Jakarta;
2. Kepala BPMP Provinsi Riau di Pekanbaru;
3. Kepala BGP Provinsi Riau di Pekanbaru;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Riau di Pekanbaru;
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai di Dumai;
6. Inspektur Daerah Kota Dumai di Dumai.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA DUMAI
NOMOR 420/1216 /2023
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN PENDIDIKAN
BARU JENJANG TAMAN KANAK KANAK NEGERI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DUMAI.

SATUAN PENDIDIKAN BARU JENJANG SEKOLAH TAMAN KANAK KANAK
NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DUMAI

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN LAMA	NAMA SATUAN PENDIDIKAN BARU
1	2	3
1.	SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI KECAMATAN DUMAI KOTA	SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK NEGERI 1 KECAMATAN DUMAI KOTA

